BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Pelaksanaan Perizinan Peternakan Ayam Petelur merupakan kewenangan dari Bupati Lima Puluh Kota dengan pelimpahan wewenang kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota. DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota bersama dengan Dinas-dinas teknis melakukan pengukuran dan pemriksaan kelayakan sesuai dengan bidang daei dinas masing-masing diantaranya Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Pemukiman, Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hasil dari pemeriksaan dan peninjuan dari Dinas Teknis adalah berupa rekomendasi yang mana akan dihimpun beserta berita acara pemeriksaan lapangan dari DPMPTSP yang kemudian dibuatkan Izin Usaha Peternakan ayam petelur. Perluasan Usaha Peternakan Ayam Petelur memerlukan izin perluasan usaha apabila perluasan usaha minimal 30 % dari kapasitas peternakan. Pelaksanaan Perizinan perluasan usaha peternakan ayam petelur sama dengan bagaimana pengurusan dan pengerjaan dari Perizinan peternakan ayam petelur pertama.
- 2. Kendala dalam Pelaksanaan Perizinan Peternakan Ayam Petelur Di Kabupaten Lima Puluh Kota terkhusus Kecamatan Mungka terdapat pada kegiatan Perizinan Peternakan Ayam Petelur pada DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota dengan basis elektronik atau OSS belum sepenuhnya bekerja dengan sempurna dan seringkali mengharuskan pemrakarsa ke

kantor DPMPTSP untuk mengurus izin secara manual atau secara elektronik yang dibantu oleh petugas. Selain Kendala tersebut, juga ada kendala yang perlu diperhatikan betul yakni Perizinan peternakan ayam petelur di Kecamatan Mungka yang cenderung lebih banyak dilakukan setelah peternakannya berdiri bahkan telah beroperasi terlebih dahulu. Hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dan juga mengenai perizinan peternakan tidak terlalu diketahui dan dimengerti oleh masyarakat. Karena itu banyak terdapat kawasan peternakan yang tidak memiliki pagar pembatas setinggi 2 meter dengan satu jalur masuk dan jarak yang minimal 25 meter dengan bangunan non peternakanahl ini tidak sesuai dengan pedoman pada Permentan nomor 31 tahun 2014 tentang Pedoman Budidaya Ayam Pedaging dan Petelur yang Baik. Namun meskipun begitu masyarakat tidak mengalami kerugian dan mendapatkan dampak yang berarti dari kegiatan ini. Masyarakat tidak pernah melaporkan terkait adanya kerugian dari kegiatan peternakan ayam petelur di kecamatan Mungka yang kebanyakan berada dekat pemukiman.

B. Saran

1. Kegiatan Perizinan Peternakan Ayam Petelur sudah dilakukan berbasis Online Single Submission (OSS) atau Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik sesuai dengan Pemerintah Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perizinan Peternakan Ayam Petelur yang dilakukan secara online ini lebih memungkinkan pelaksanaan Perizinan yang lebih efisien. Oleh karena itu perlu lebih meningkatkan kinerja dari sistem OSS

NTUK

ini melalui pengembangan dan perbaikan sistem agar kegiatan Perizinan secara OSS menjadi lebih mudah dan tidak membingungkan serta meminimalisir *error* pada sistemnya.

2. Peningkatan dalam penyuluhan dalam perizinan peternakan ayam petelur perlu dilakukan agar masyarakat tidak awam dan asing dengan perizinan dalam peternakan ayam petelur terkhusus di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Sosialisasi juga perlu untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya pendirian peternakan yang baik sesuai

